



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palu, perlu adanya perbaikan regulasi yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palu sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan umum dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kebutuhan strategis di Kota Palu, diperlukan perubahan regulasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai :
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerang jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:

1. alat ...

1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.
- (3) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
 - (2) Pengrusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menutup putaran Jalan atau putaran U;
 - b. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan.
 - (3) Setiap orang/pengguna jalan dilarang :
 - a. membuat, memasang, memindahkan Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan fasilitas pendukung;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (*road humps*) dan pita penggaduh (*speed trap*);
 - c. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. mengubah fungsi Jalan; dan
 - e. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pendukung dan pengaman pemakai Jalan serta fasilitas pendukung,tanpa izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
 - (4) Setiap ...

- (4) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
 - (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang menempatkan material di jalan, bahu jalan dan trotoar yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
 - (7) Setiap orang dilarang mengemudikan Kendaraan Bermotor, Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan bermotor.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pengelolaan parkir dalam rangka penyelenggaraan Parkir di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau swasta.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir pada badan jalan; dan
 - b. Parkir di luar badan jalan.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Parkir non elektronik (manual); dan
 - b. Parkir elektronik (*e-parking*).
- (4a) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib menggunakan juru parkir setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4b) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), wajib:
 - a. menggunakan atribut juru parkir (rompi/topi dan tanda pengenal juru parkir);
 - b. memungut retribusi parkir menggunakan karcis yang diperforasi;
 - c. memberikan potongan karcis yang telah diperforasi kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir;

d. menyetor ...

- d. menyetor hasil pungutan retribusi parkir sesuai target yang telah ditetapkan ke kas daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan/atau ke Bank yang telah ditentukan;
 - e. menyerahkan bukti setoran kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
 - f. memungut retribusi parkir pada titik parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha wajib melarang dan/atau memberitahukan kepada konsumen atau pelanggan untuk parkir mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. Denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. Penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.

(6) Penyegelan ...

- (6) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
 - (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak diperbolehkan parkir pada ruas ruang antara lain :
 - a. fasilitas pejalan kaki (trotoar);
 - b. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan parkir insidentil setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan pembinaan berupa :
 - a. pengempesan ...

- a. pengempesan ban;
 - b. pencabutan pentil;
 - c. penguncian ban; dan
 - d. penderekan/pemindahan kendaraan.
- (4) Selain tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Setiap orang yang melanggar ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan denda administratif.
 - (5) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. roda dua sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. roda empat sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.
 - (7) Bukti setoran yang telah dibayarkan diserahkan kepada petugas sebagai persyaratan pengambilan kendaraan.
6. Ketentuan ayat (6), ayat (7), ayat (8) ayat (9) dan ayat (10) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen yang terdiri atas Keputusan dan kartu pengawasan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyelenggaraan angkutan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencabutan izin;
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:

a. Kepala ...

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
- (8) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling banyak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.
7. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34
- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
 - (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi ...

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencabutan izin;
 - (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
 - (5) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketertarikan dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
 - (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
 - (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.
8. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 35
- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b wajib:

a. memenuhi ...

- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yang melebihi dimensi yang ditetapkan wajib mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencabutan izin;
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. denda dilaksanakan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.

(6) Penyegelan ...

- (6) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa penghentian sementara kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
 - (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan .
 - (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.
9. Ketentuan huruf b ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 39, diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.
- (2) Setiap pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyegehan; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan rekomendasi dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penyegehan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi; dan
 - c. pencabutan ...

- c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi.
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa penghentian sementara kegiatan diikuti dengan pemberian garis pembatas dilokasi usaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (1a) Setiap penyelenggara parkir dan juru parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4a) dan ayat (4b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 6 NOMOR 2023
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU: 45, (06/2023)

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Kompleksitas permasalahan di Kota Palu dengan ciri tersendiri membawa dampak terhadap berbagai aspek, salah satu aspeknya yaitu bidang transportasi. Kewenangan Kota Palu dalam bidang transportasi dikategorikan dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten yang merupakan urusan dalam skala kabupaten/Kota. Peran strategis Lalu Lintas dan Jalan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-undang, ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Negara bertanggung jawab dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah.

Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu : (a) Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d) Pengawasan. Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan ini, selain memiliki tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan ini perlu juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Memperhatikan ...

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan transportasi bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Kota Palu memandang perlu untuk melakukan penataan transportasi wilayah di Kota Palu, khususnya di bidang transportasi jalan, dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu memandang penting untuk menentukan arah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan transportasi jalan guna mengakomodir tuntutan dan kebutuhan di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Dinas Perhubungan Kota Palu, merupakan representasi Pemerintah Daerah yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi Pemerintahan untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang Perhubungan.

Di Tahun 2022, Pemerintah Kota Palu sudah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, akan tetapi selama satu tahun dilakukan evaluasi dan monitoring, ternyata masih ada beberapa kelemahan-kelemahan yang belum diakomodir dan belum sesuai dalam Peraturan Daerah tersebut, diantaranya meliputi ketentuan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketentuan pengrusakan jalan, ketentuan parkir dan sanksi bagi juru parkir yang melanggar kewajiban juru parkir, ketentuan penyediaan ruang parkir bagi pelaku usaha serta sanksi administratifnya, ketentuan sanksi administratif bagi penyelenggara angkutan orang, ketentuan sanksi administratif bagi angkutan barang umum, ketentuan sanksi administratif bagi angkutan barang khusus, ketentuan sanksi administratif bagi pengguna fasilitas terminal, serta ketentuan pidana bagi setiap penyelenggara parkir dan juru parkir.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kota Palu memandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terkait Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6